



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.Sus/2018/PN STB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprayitno
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Handayani Desa Sido Makmur Kecamatan
Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suprayitno ditangkap pada tanggal 20 Juli 2018 ;

Terdakwa Suprayitno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 762/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 21 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari
14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUPRAYITNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 Kg (tiga puluh kilogram).

Agar dikembalikan kepada pihak PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE melalui saksi H. MIMIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada 20 Juli 2018 bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib, para saksi sedang berpatroli di areal TM 1994 Blok 88 dan melihat ada 1 (satu) buah goni plastik berada dibawah pohon kelapa sawit di areal TM 1994 Blok 88. Setelah itu para saksi mendekati dan melihat goni tersebut sudah berisi berondolan buah kelapa sawit, lalu para saksi bersembunyi untuk memantau siapa pemilik goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa datang menuju ke areal TM 1994 Blok 88 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) dan menaikkannya keatas sepeda motor milik Terdakwa untuk dilangsir akan tetapi para saksi langsung menyergap Terdakwa agar tidak melarikan diri. Selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan menanyai siapa yang memanen buah berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa menjawab hanya ingin melangsir berondolan buah kelapa sawit hasil curian para pengutip guna diantarkan ke Lau Buntu. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **SUPRAYITNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari

14 Halaman Putusan Nomor
7627/Pid.Sus/2018/P.N.St

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib, para saksi sedang berpatroli di areal TM 1994 Blok 88 dan melihat ada 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah goni plastik berada dibawah pohon kelapa sawit di areal TM 1994 Blok 88. Setelah itu para saksi mendekati dan melihat goni tersebut sudah berisi berondolan buah kelapa sawit, lalu para saksi bersembunyi untuk memantau siapa pemilik goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa datang menuju ke areal TM 1994 Blok 88 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat. Selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) dan menaikkannya keatas sepeda motor milik Terdakwa untuk dilangsir akan tetapi para saksi langsung menyergap Terdakwa agar tidak melarikan diri. Selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan menanyakan siapa yang memanen buah berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa menjawab hanya ingin melangsir berondolan buah kelapa sawit hasil curian para pengutip guna diantarkan ke Lau Buntu. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **SUPRAYITNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. MIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat pada saat saksi bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUMANTRI dan saksi SUDAKIR berpatroli di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab.

14 Halaman Putusan Nomor
702/MU.Sus/2018/PN.Su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dan melihat ada 1 (satu) buah goni plastik berada dibawah pohon kelapa sawit di areal TM 1994 Blok 88 ;

- Bahwa setelah itu para saksi mendekati dan melihat goni tersebut sudah berisi berondolan buah kelapa sawit, lalu para saksi bersembunyi untuk memantau siapa pemilik goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa datang menuju ke areal TM 1994 Blok 88 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan menanyai siapa yang memanen buah berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa menjawab hanya ingin melangsir berondolan buah kelapa sawit hasil curian para pengutip guna diantarkan ke Lau Buntu;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepada PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAMBANG SUMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat pada saat saksi bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUMANTRI dan saksi SUDAKIR berpatroli di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab.

14 Halaman Putusan Nomor
702/MU.Sus/2018/PN.Su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dan melihat ada 1 (satu) buah goni plastik berada dibawah pohon kelapa sawit di areal TM 1994 Blok 88 ;

- Bahwa setelah itu para saksi mendekati dan melihat goni tersebut sudah berisi berondolan buah kelapa sawit, lalu para saksi bersembunyi untuk memantau siapa pemilik goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa datang menuju ke areal TM 1994 Blok 88 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan menanyai siapa yang memanen buah berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa menjawab hanya ingin melangsir berondolan buah kelapa sawit hasil curian para pengutip guna diantarkan ke Lau Buntu;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepada PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat pada saat saksi bersama-sama dengan saksi BAMBANG SUMANTRI dan saksi SUDAKIR berpatroli di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab.

14 Halaman Putusan Nomor
702/MU.Sus/2018/PN.Su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dan melihat ada 1 (satu) buah goni plastik berada dibawah pohon kelapa sawit di areal TM 1994 Blok 88 ;

- Bahwa setelah itu para saksi mendekati dan melihat goni tersebut sudah berisi berondolan buah kelapa sawit, lalu para saksi bersembunyi untuk memantau siapa pemilik goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa datang menuju ke areal TM 1994 Blok 88 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selanjutnya para saksi menangkap Terdakwa dan menanyai siapa yang memanen buah berondolan buah kelapa sawit dan Terdakwa menjawab hanya ingin melangsir berondolan buah kelapa sawit hasil curian para pengutip guna diantarkan ke Lau Buntu;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepada PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRAYITNO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang dikenal Terdakwa untuk mengambil atau melangsir berondolan buah kelapa sawit miliknya di simpang segitiga perkebunan PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat;

14 Halaman Putusan Nomor
7027/Id.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi Terdakwa melihat 1 (satu) goni plastik berisi buah berondolan kepala sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) dan menaikannya keatas sepeda motor milik Terdakwa untuk dilangsir;
- Bahwa pada saat Terdakwa menaikkan 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa disergap oleh para saksi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh SAMSI alias SAMSON (DPO) untuk melangsir 1 (satu) goni plastik berisi buah berondolan kepala sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) dan mendapat upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk per goni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 Kg (tiga puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan didepan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang dikenal Terdakwa untuk mengambil atau melangsir berondolan buah kelapa sawit miliknya di simpang segitiga perkebunan PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat

14 Halaman Putusan Nomor
7027/Id.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi Terdakwa melihat 1 (satu) goni plastik berisi buah berondolan kepala sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) dan menaikannya keatas sepeda motor milik Terdakwa untuk dilangsir;
- Bahwa pada saat Terdakwa menaikkan 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa disergap oleh para saksi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melangsir 1 (satu) goni plastik berisi buah berondolan kepala sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) karena disuruh oleh SAMSI alias SAMSON (DPO) dengan tujuan mendapat upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk per goni;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang lebih sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang

Halaman 9 dari
14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SUPRAYITNO yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di areal TM 1994 Blok 88 PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang bernama SAMSI Alias SAMSON (DPO) untuk mengambil atau melangsir berondolan buah kelapa sawit miliknya di simpang segitiga perkebunan PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE dan selanjutnya Terdakwa menuju lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat dan sesampainya dilokasi Terdakwa melihat 1 (satu) goni plastik berisi buah berondolan kepala sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) dan menaikannya keatas sepeda motor milik Terdakwa untuk dilangsir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menaikkan 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa diserang oleh para

14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Su



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melangsir 1 (satu) goni plastik berisi buah berondolan kepala sawit seberat 30 kg (tiga puluh kilo gram) karena disuruh oleh SAMSI alias SAMSON (DPO) dengan tujuan mendapat upah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk per goni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE Ds. Perk. Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 Kg (tiga puluh kilogram), maka statusnya dikembalikan kepada PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE.

Halaman 11 dari
14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari rotan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru, merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Menungut Hasil Perkebunan" ;

14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 30 Kg (tiga puluh kilogram).

Dikembalikan kepada pihak PT. UKINDO BLANKAHAN ESTATE ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan ;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamism tanggal 29 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 13 dari
14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari
14 Halaman Putusan Nomor
762/Pid.Sus/2018/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)